

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara global, dunia mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk yang tertinggi di seluruh dunia. Hal tersebut terjadi karena tinggi dan pesatnya angka pertumbuhan penduduk di Indonesia yang diakibatkan oleh tingginya angka kelahiran serta tingginya angka migrasi. Pesatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia ini tentu berpengaruh terhadap ruang hidup atau jumlah pemukiman penduduk. Semakin banyak masyarakat atau penduduk maka dibutuhkan tempat tinggal yang semakin banyak pula. Dapat kita amati bahwasanya pembangunan rumah hunian baik itu perumahan subsidi maupun bukan kian hari kian menjamur di berbagai daerah dan belahan Indonesia ini. Hal tersebut dikarenakan menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah terkait penyediaan perumahan untuk beberapa tahun kedepan.

Salah satu wilayah yang terletak di Jawa Barat tepatnya di Kabupaten Sumedang beberapa tahun kebelakang ini merupakan salah satu wilayah yang cukup massif dalam rangka pembangunan perumahan di berbagai sudut wilayahnya. Kabupaten Sumedang sendiri yang secara topografi adalah wilayah yang berbukit serta gunung-gunung yang memiliki ketinggian diantara 25 m – 1.667 m di atas permukaan laut. Sumedang sendiri, di beberapa bagian wilayahnya

merupakan pegunungan hanya saja sebagian kecil di wilayah utara Sumedang berupa dataran rendah.

Kecamatan Cimanggung memiliki letak geografis di sebelah barat daya Kabupaten Sumedang yang mana Kecamatan Cimanggung ini langsung berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung. Maka tak heran apabila di Kecamatan Cimanggung ini karakteristik daerahnya mempunyai karakteristik tanah serta cuaca yang dapat dikatakan mirip dengan Kabupaten Bandung, yakni suhu yang sejuk dan dingin, Kecamatan Cimanggung memiliki luas sekitar 11.197,01 Ha dengan ketinggian wilayah rata-rata 248,25 meter di atas permukaan laut.

**Gambar 1.1**  
**Peta Kecamatan Cimanggung**



**Sumber:** Sumedang Tandang

Berdasarkan topografi yang berupa sedikit hamparan dan berupa perbukitan atau lereng, Kecamatan Cimanggung sendiri terdiri atas 11 desa yakni Desa Sukadana, Mangunraga, Sindangpakuwon, Cikahuripan, Pasirnanjung, Tegalmanggung, Cihanjuang, Sindanggalih, Sawahdadap, Sindulang dan Desa

Cimanggung. Area pertaniannya sendiri cukup luas serta perekonomiannya mempunyai karakteristik yang dinamis jika dilakukan perbandingan dengan daerah yang lainnya. Sebab sebagian penduduknya tak hanya berpenghasilan lewat bertani saja, akan tetapi dalam sektor industri pengolahan syang meliputi garmen, obat-obatan dan tekstil (Sumedangtandang, 2015)

Sebagian besar lahan pertanian serta ada juga lahan perkebunan tepatnya di dataran tinggi wilayah Cimanggung, ini menunjukkan bahwa daerah Cimanggung sendiri merupakan daerah yang sebagian besar lahannya terletak di area perbukitan atau pegunungan. Untuk akses jalan sendiri, dapat dikatakan bahwa akses jalan ke Cimanggung ini cukup mudah dilintasi oleh kendaraan-kendaraan roda empat dan roda dua, walaupun di beberapa Desa akses jalan masih terbilang sempit namun tentu masih bisa dilalui oleh kendaraan roda empat yang memungkinkan bagi mobilitas penduduk yang ada di wilayah Cimanggung.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung oleh peneliti sebagai tahap observasi awal, ternyata di Kecamatan Cimanggung ini tepat di beberapa Desa atau wilayahnya sudah banyak berdiri perumahan-perumahan penduduk. Memang sudah ada perumahan penduduk yang dapat dikatakan sudah lama berdiri dan dibangun di sebagian wilayah di Cimanggung. Namun akhir-akhir ini justru pembangunan perumahan tersebut kian hari kian marak dan menjamur di sebagian wilayah Cimanggung. Lahan-lahan yang dulunya merupakan lahan perkebunan kini sebagian dari wilayah tersebut sudah berubah menjadi perumahan penduduk.

Dilihat dari jalan raya Bandung-Garut sendiri dapat dilihat bahwa di kaki-kaki gunung yang ada di Kecamatan Cimanggung sudah banyak berjajar perumahan yang berdiri tepat di lereng dan kaki gunung yang salah satunya adalah gunung Geulis. Berikut data perumahan yang ada di Kecamatan Cimanggung:

**Tabel 1.1**  
**Daftar Perumahan di Kecamatan Cimanggung**

NO	NAMA PERUMAHAN	ALAMAT
1.	Villa Mutiara 2 Cimanggung	Cimanggung, Cimanggung, Sumedang
2.	Villa Mutiara 1	Cimanggung, Cimanggung, Sumedang
3.	Villa Bumi Asri	Cimanggung, Cimanggung, Sumedang
4.	Villa Bukit Asri	Pasirnanjung, Cimanggung, Sumedang
5.	Griya Sahla	Pasirnanjung, Cimanggung, Sumedang
6.	Putraco	Pasirnanjung, Cimanggung, Sumedang
7.	Pesona Green Cimanggung View	Cimanggung, Cimanggung, Sumedang
8.	Parakanmuncang Residence	Pasirnanjung, Cimanggung, Sumedang

9.	Persada Royal View	Pasirnanjung, Cimanggung, Sumedang
10.	Griya Asri Cikahuripan I	Cikahuripan, Cimanggung, Sumedang
11.	Bumi Cikahuripan Asri	Cikahuripan, Cimanggung, Sumedang
12.	Klaras Cimanggung Hills	Tegalmanggung, Cimanggung, Sumedang
13.	Griya Sampurna	Cikahuripan, Cimanggung, Sumedang
14.	Kanza Cimanggung Regency	Tegalmanggung, Cimanggung, Sumedang
15.	Griya Langkah Waspada 4	Cikahuripan, Cimanggung, Sumedang
16.	Griya Langkah Waspada 5	Cikahuripan, Cimanggung, Sumedang
17.	Griya Lempuyang Cikahuripan	Cikahuripan, Cimanggung, Sumedang
18.	Griya Maha Citra	Cikahuripan, Cimanggung, Sumedang
19.	Grand Cluster Cikahuripan	Cikahuripan, Cimanggung, Sumedang

20.	Cimanggung Residence	Cimanggung, Cimanggung, Sumedang
21.	Mitra Karya Prospekta	Sindang Galih, Cimanggung, Sumedang
22.	Griya Prima Alam Asri	Sindang Pakuon, Cimanggung, Sumedang
23.	Griya Sampurna	Sawahdadap, Cimanggung, Sumedang
24.	Panorama Asri	Sawahdadap, Cimanggung, Sumedang
25.	Nicpati Residence	Mangunarga, Cimanggung, Sumedang
26.	Griya Sampurna	Sukadana, Cimanggung, Sumedang
27.	Sonia Regency	Mangunarga, Cimanggung, Sumedang
28.	Satria Bumintara Gumilang	Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang
29.	Kampung Geulis	Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang
30.	Pondok Daun	Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang

**Sumber:** Kecamatan Cimanggung, 2022

Melihat dari data tersebut maka dapat dikatakan jumlah perumahan yang ada di Kecamatan Cimanggung tersebut cukup banyak. Terlebih ada sebagian perumahan yang dibangun di atas tanah yang memiliki kemiringan yang cukup berbahaya dan berpotensi adanya pergerakan tanah. Bahkan menurut Camat Cimanggung saat di wawancarai oleh Jabarekspres mengakui bahwasanya sejauh ini di Wilayah Cimanggung banyak sekali berdiri kompleks atau perumahan-perumahan. Iapun menyayangkan atas banyaknya perumahan-perumahan yang dibangun di atas kemiringan tanah yang mana hal tersebut sangat riskan akan pergerakan dan pergeseran tanah.

”Jika memang tanahnya dikonstruksi tanah yang kemiringannya di atas 30 itu lebih baik ditolak saja sebab suatu saat akan berdampak bencana, kasihan. Jadi jika rekomendasi ini bukan berupa izin. Bentuk pelayanan kepada masyarakat. Setelah itu disetujui oleh lingkungan. Rekomendasi itu proses menuju izin. Kalau izinnya dinas terkait yang melegalkan dan membuatnya. Disana ada Amdal dan kajiannya”, Ujar Camat Cimanggung yang dikutip dari Jabarekspress.com.

Begitu pula berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Camat Cimanggung yakni bapak Ahmad Abidin S.Sos yang mana menurut Sekcam Cimanggung tersebut untuk perihal perizinan pembangunan perumahan bahwasanya Kecamatan bukan pihak yang memberikan izin, akan tetapi Kecamatan hanya sebagai pemberi rekomendasi saja yang mana nanti yang memberikan izin adalah pihak Kabupaten.

”Penanganan khusus perizinan galian itu sudah dikembalikan kewenangannya kepada Provinsi, dan untuk perizinan pembangunan perumahan pihak Kecamatan tidak mengeluarkan izin jadi yang dikeluarkan itu rekomendasi dimana nanti untuk ke BPMPT mengenai perizinannya. Sedangkan untuk mengenai teknis seperti AMDAL nya diserahkan ke Dinas terkait seperti Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, DLH untuk AMDAL nya dan setelah itu dari kita memberikan rekomendasi ke Kabupaten. Jadi bukan kita yang memberi izin.”

Mengenai terselenggaranya Kawasan perumahan serta perumahan sendiri pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa penyelenggaraan Kawasan dan pemukiman ialah suatu kegiatan pemanfaatan, perencanaan, pembangunan, juga pengendalian yang mana di dalam hal tersebut meliputi pendanaan dan sistem pembiayaan juga peranan masyarakat secara terpadu juga terkoordinir, dan pengembangan kelembagaan (PP No 12 Tahun 2021). Dalam hal ini untuk melaksanakan pembangunan perumahan tentu diperlukan kesinambungan antara seluruh elemen atau stakeholders dengan masyarakat sekitarnya. Mengingat dalam suatu rekomendasi yang diberikan oleh pihak Kecamatan salah satunya adalah dipertimbangkan dari masyarakat sekitar yang menerima atau tidak apabila lahan sekitarnya dijadikan Perumahan.

Maraknya pembangunan Perumahan di Kecamatan Cimanggung serta adanya beberapa Perumahan yang dibangun di lahan yang rawan akan pergeseran tanah ini menyebabkan suatu permasalahan yang serius. Puncaknya terjadi pada Januari tahun 2021 yang mana terjadi sebuah bencana longsor tepatnya di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung. Akibat dari bencana longsor tersebut setidaknya ada 40 orang korban yang meninggal dunia dan puluhan rumah mengalami kerusakan. Kejadian tersebut bertepatan di Perumahan Pondok Daud dan Perumahan SBG. Menurut Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat yakni Dedi Kurniawan dalam [Jabarekspress.com](http://Jabarekspress.com) menyebutkan bahwasanya bencana longsor yang terjadi di Sumedang atau tepatnya

di Kecamatan Cimanggung tersebut merupakan kelalaian pemerintah dan patut dipertanggungjawabkan. Ia pun menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah setempat sadar dan paham untuk melakukan proses mitigasi serta memberikan informasi kepada masyarakat apabila lokasi atau daerah yang menjadi tempat tinggal mereka itu berada di Kawasan zona rawan bencana. Walaupun sebenarnya intensitas hujan atau curah hujan yang tinggi tidak bisa disalahkan akan kejadian longsor di Cimanggung kala itu.

Longsor yang terjadi di Cimanggung beberapa waktu silam diduga adanya indikasi disfungsi atau alih fungsi lahan. Seperti di lereng hutan Gunung Geulis belahan selatan yang di dalamnya meliputi Desa Sawahdadap, Cihanjuang, Cisempur, Mangunarga, Jatimukti dan Jatiroke. Ataupun di sebelah utaranya yakni meliputi Desa Cikahuripan, Raharja dan Ds Cinanjung yang mana hampir semua wilayah itu termasuk ke dalam hutan konservasi serta termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS). Sementara itu berdasarkan hasil kajian dari Badan Informasi dan *Geospasial* atau BIG yang dilansir dari Antara menjelaskan bahwa wilayah longsor di Desa Cihanjuang tersebut ditemukan wilayah tanah yang rawan akan pergeseran tanah justru banyak dibangun dan berdiri pemukiman-pemukiman. Sebab tanah urukan merupan tanah yang mempunyai partikel-partikel yang terikat namun lemah sehingga nantinya bisa menyebabkan terjadinya longsor.

Akibat dari bencana longsor yang terjadi di wilayah Kecamatan Cimanggung tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang secara resmi menertibkan dan meresmikan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Gerakan Tanah.

Sementara itu Ahmad Abidin selaku Sekretaris Camat Cimanggung menjelaskan pula saat diwawancarai oleh peneliti bahwasanya Kecamatan Cimanggung sendiri kini berpegang pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 itu sendiri mengenai kebijakan yang dijalankan oleh Kecamatan Cimanggung dalam rangka memberi rekomendasi apabila ada perusahaan yang ingin membangun Perumahan di wilayah Cimanggung.

" Sejak kejadian itu (longsor) jadi semua kegiatan perumahan ada ketentuan ketinggian dan tidak boleh lebih dari 40 atau harus bisa 20 ke bawah atau ketinggiannya 6 meter jadi tidak bisa seenaknya dengan moratorium itu, jadi sekarang Perumahan tidak boleh berada di ketinggian itu. Sekarang pada turun, semua sebelum kegiatan itu dimulai ada tim teknis berdasarkan ajuan tadi nanti ada rekomendasi lalu di terima oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan terkait perumahan tadi nanti di beri tembusan lalu diproses sambil memenuhi kelengkapan dan ketentuan yang harus dilengkapi tadi, sebab masyarakat sekarang tidak bisa dibodohi. Dan daerah Pondok Daud yang kemarin longsor itu dijadikan lahan penghijauan dan masyarakat nya direlokasi sebagian ke wilayah SBG dan ke wilayah Cinanjung. Dengan kejadian ini pemerintah harus lebih hati-hati. Apabila ada Perumahan yang telah lama di bangun dan masih menggunakan kebijakan lama (Sebelum Moratorium) maka akan ada crosscheck kembali dan harus dilakukan rekayasa ulang apabila tidak memenuhi standar dari izin moratorium yang baru."

Wilayah Cimanggung yang juga banyak berdiri pabrik-pabrik yang mana hal tersebut mendorong urbanisasi dan kemudian menyebabkan banyaknya perusahaan yang membangun Perumahan untuk Pemukiman itu menurut Sekcam Cimanggung memiliki dampak positif bagi perkembangan ekonomi di wilayah Cimanggung. Namun dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut tetap saja dalam tata Kelola ruang wilayah harus diperhatikan sehingga alam tidak rusak.

Peraturan Bupati Sumedang tersebut sudah mulai dijalankan terhitung dari bulan Februari 2021 hingga kini. Peneliti rasa kebijakan tersebut sudah berjalan menjelang dua tahun dan perlu adanya pengawasan serta evaluasi apakah kebijakan

atau peraturan tersebut sudah berjalan dengan baik atau masih belum optimal. Sementara itu, dari data yang diperoleh oleh peneliti, ada beberapa perumahan di Kecamatan Cimanggung yang dibangun setelah terbit Peraturan Bupati tersebut.

Kecamatan Cimanggung dipilih sebagai fokus penelitian peneliti karena berdasarkan peta prakiraan wilayah terjadi gerakan tanah di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat tahun 2021 oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kecamatan Cimanggung ini merupakan wilayah yang termasuk ke dalam zona potensi menengah hingga tinggi untuk terjadi Gerakan tanah. Kemudian akibat dari terjadinya bencana alam yakni longsor pada tahun 2021 silam pun menjadikan sebuah hal yang patut diperhatikan, apalagi longsor tersebut terjadi di Kawasan yang rawan akan pergerakan tanah di sebagian wilayah Cimanggung.

**Tabel 1.2**

**Perumahan di Cimanggung yang dibangun pasca terbit Perbup Sumedang No 22 Th. 2021**

No.	NAMA PERUMAHAN	ALAMAT
1.	Adi Pribadi MZ	Perumahan Parakanmuncang Residence, Desa Pasirnanjung, Kec. Cimanggung
2.	Suradi	Dusun Sindangnangoh RT.003/RW.008, Desa Cikahuripan, Kec. Cimanggung
3.	Mahadian	Jl. Cibenda, Desa Cikahuripan, Kec. Cimanggung

4.	Helmi Purnama Candra/ PT. Henj Jaya Product	Jl. Cibenda RT.001/RW.004, Desa Cikahuripan, Kec. Cimanggung
5.	PT. Selaras Kayu Abadi	Blok Sumantri, RT 002/RW.007, Desa Cikahuripan, Kec. Cimanggung
6.	Heny Nurhaeny	Dusun Cibulakan, Desa Sindanggalih, Kec. Cimanggung

**Sumber:** DPMPTSP Sumedang

Dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 diharapkan nantinya tidak terjadi lagi bencana longsor yang diakibatkan oleh pembangunan Perumahan. Maka dari itu peneliti merasa bahwa pentingnya dilakukan penelitian dari Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Sumedang tersebut yang dijadikan pedoman pula bagi Kecamatan Cimanggung dalam rangka pemberian rekomendasi izin pembangunan perumahan. Kemudian daripada itu, peneliti ingin mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana Peraturan Bupati tersebut dijalankan dalam kurun waktu sejak diterbitkannya Perbup demikian.

Berdasarkan data yang ditunjukkan di atas, setidaknya ada enam perumahan baru yang dibangun setelah diterbitkannya Perbub Sumedang tersebut. Jika diperhatikan lagi, ada beberapa perumahan yang berdiri di Kawasan yang termasuk ke dalam daerah aliran sungai / DAS dan Kawasan hutan konservasi yakni di wilayah Desa Cikahuripan. Maka dari itu peneliti rasa perlu adanya evaluasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Sumedang mengenai perizinan pembangunan perumahan yang mana evaluasi ini perlu dilakukan sebab tak semua kebijakan yang telah dibuat bisa diimplementasikan sesuai dengan rencana. Dengan

adanya evaluasi ini diharapkan mampu memberikan kritik, masukan atau saran yang membangun terhadap kebijakan yang dibuat, yang dimulai dari implementasi hingga dampak ataupun hasil yang didapatkan. Maka dari itu, peneliti melakukan sebuah penelitian yang berjudul: “Evaluasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kecamatan Cimanggung”

## **B. Identifikasi Masalah**

Dengan adanya latar belakang yang telah dibuat, kemudian peneliti mengelompokkan serta mengidentifikasi masalah yang ada pada penelitian ini antara lain :

1. Pasca longsor di Kecamatan Cimanggung tahun 2021 silam, diterbitkan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2021 Tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Gerakan Tanah, karena longsor tersebut disinyalir akibat dari kelalaian pemerintah dalam pemberian izin pembangunan perumahan
2. Terdapat setidaknya 6 Perumahan yang dibangun di wilayah Cimanggung setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Sumedang No. 22 Tahun 2021 tersebut
3. Ditemukan setidaknya 3 Perumahan yang dibangun di Desa Cikahuripan, yang mana Desa Cikahuripan tersebut merupakan salah satu hutan konservasi dan Daerah Aliran Sungai (DAS)

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah, diantaranya adalah:

1. Bagaimana proses dari pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tersebut?
2. Bagaimana input dari perwujudan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tersebut?
3. Bagaimana outputs dari pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tersebut?
4. Bagaimana outcomes dari pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tersebut?

### **D. Tujuan Masalah**

Dengan didasari oleh rumusan masalah yang telah dibuat, selanjutnya dapat dikelompokkan beberapa tujuan masalah antara lain:

1. Untuk menganalisis proses dari Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021
2. Untuk menganalisis input dari Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021
3. Untuk menganalisis outputs dari Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021
4. Untuk menganalisis outcomes dari Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021

## **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasilnya mampu memberikan manfaat bagi pembaca. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

### **1. Secara Teoritis**

Dilakukannya sebuah penelitian yang pemrasalahannya ada dalam pembahasan penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dalam bentuk memberikan kajian yang lebih spesifik khususnya terhadap ilmu administrasi publik yang difokuskan terhadap Kebijakan Perizinan Pembangunan Perumahan khususnya dalam perspektif Evaluasi Kebijakan.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah didapatkan selama menjalani bangku perkuliahan oleh peneliti serta merupakan suatu persyaratan untuk bisa melaksanakan sidang sarjana pada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

#### **b. Bagi Instansi**

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberi sebuah informasi serta data yang berguna serta dapat menjadikan bahan evaluasi dan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan di Kabupaten Sumedang khususnya di Kecamatan Cimanggung dalam

rangka memberikan Kebijakan Perizinan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Sumedang.

c. Bagi Penulis Selanjutnya

Dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan hasilnya dapat menjadikan acuan serta menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya pada bidang atau masalah yang serupa.

## **F. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan sebuah alur pikir seorang peneliti dalam sebuah penelitian, maka dari itu untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana alur berpikir dalam penelitian ini, maka dibuatlah kerangka berpikir di bawah ini:

Penelitian ini berfokuskan kepada evaluasi sebuah kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Bupati Sumedang, tepatnya berjudul: Evaluasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kecamatan Cimanggung.

Evaluasi memiliki artian sesuatu yang berhubungan yang masing-masingnya merujuk kepada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil dari program dan kebijakan yang istilahnya secara umum ini terdapat persamaan terhadap penaksiran, pemberian angka, juga penilaian, serta kata-kata yang menjelaskan dan memberi pernyataan sebagai bentuk usaha dalam melakukan analisis hasil dari kebijakan dalam arti satuan yang lain (Dunn, 2003).

Kerangka berfikir dalam penelitian ini ialah evaluasi kebijakan berdasarkan teori dari Nurcholis yang tercantum dalam (Nurcholis, 2007) dimana di dalam buku tersebut dijelaskan bahwasanya Evaluasi kebijakan adalah sebuah penilaian yang dilakukan dengan cara keseluruhan input, proses, outputs, serta outcomes dalam sebuah peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Evaluasi ini merupakan sesuatu mendasar kepada kedisiplinan yang ketat serta waktu yang bertahap. Maka dari itu diperlukan pembuatan sebuah penilaian dalam bentuk sekema umu serta perangkat atau instrument di dalamnya terdapat indikator dan parameter (Nurcholis, 2007). Dengan hal demikian, maka alur berfikir peneliti dapat dilihat melalui bagan berikut:

**Gambar 1.2**  
**Kerangka Berfikir**

